

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KH. Turaichan Adjhuri, nama yang tidak asing dalam sejarah dan percaturan perkembangan hisab rukyah di Indonesia. Seorang bijak yang kepakaran dalam ilmu tersebut tidak diragukan lagi oleh para ahli Falak Indonesia.

Yang menjadi ciri khas dari KH. Turaichan Adjhuri adalah keteguhan dan keyakinannya akan hasil perhitungannya dari penetapan apapun dan siapapun. Menurut KH. Rofiq Chadiq (2009), beliau merupakan tokoh yang sangat berani menjunjung nilai-nilai kebenaran. Salah satunya yaitu dengan berani menyatakan bahwa arah kiblat Masjid Al-Aqsho Menara Kudus harus diluruskan karena menghadap terlalu ke selatan. Ini merupakan salah satu contoh bentuk keteguhannya dalam menjunjung keilmuan Falak. Butuh keteguhan mental untuk menyatakannya karena arah kiblat masjid yang dikritiknya merupakan salah satu masjid bersejarah. Masjid ini didirikan oleh salah seorang Walisongo yaitu Sunan Kudus. Adapun karyanya yang menjadi bahan rujukan dalam penentuan awal bulan Hijriyah oleh Kementerian Agama RI adalah Almanak Menara Kudus.

Muridnya yang cukup ternama dan menjadi pakar ilmu Falak di kancah nasional adalah KH. Noor Ahmad SS, seorang pakar falak yang

tinggal di desa Kriyan, kecamatan Kalinyamatan, kabupaten Jepara (masih hidup sampai sekarang). Karyanya yang monumental yaitu Kitab *Nur al-Anwār*. Kitab ini merupakan salah satu bahan rujukan dalam penentuan awal bulan Hijriyah kalender Kementerian Agama RI. Di samping itu, putra KH. Turaichan yang bernama Sirril Wafa merupakan penerus yang melanjutkan kepakarannya dalam bidang ilmu Falak. Dialah yang saat ini memegang otoritas dalam pembuatan Almanak Menara Kudus.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang KH. Turaichan Adjhuri, penulis terlebih dahulu akan menghantarkan permasalahan tentang awal bulan Hijriyah; yang merupakan salah satu pembahasan yang pokok dalam ilmu Falak. Ilmu Falak yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala yang berkaitan dengannya (Ichtiyanto, 1981: 176). Benda langit yang dijadikan obyek kajian di kalangan umat Islam adalah matahari, bulan dan bumi yang berbatas pada posisinya masing-masing. Hal ini disebabkan karena perintah pelaksanaan ibadah baik waktu maupun cara berkaitan langsung dengan posisi benda langit, misalnya surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Kemudian Firman Allah SWT dalam al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
 مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Kedua ayat tersebut menyebutkan bahwa bulan adalah tanda waktu khususnya bagi pelaksanaan ibadah puasa dan haji.

Salah satu kebutuhan manusia dalam hidup bermasyarakat adalah sistem penanggalan yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri atau kejadian alam dilingkungan sekitarnya dalam sistem satuan ukuran waktu yaitu: Jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya.

Pada dasarnya, ada dua sistem kalender atau penanggalan. Pertama, sistem yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang kemudian dikenal sebagai sistem Syamsiah (*solar system*) atau tahun surya. Satu tahun Syamsiah lamanya 365 hari (untuk tahun pendek) dan 366 hari (untuk tahun panjang). Kedua, sistem yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai sistem Kamariah (*lunar system*) atau tahun candra. Satu tahun Kamariah lamanya 354 hari (untuk tahun pendek) dan 355 hari (untuk tahun panjang) (Azhari, 2005: 149).

Orang-orang di Indonesia mengenal penanggalan Hijriyah atau Kalender Hijriyah. Penentuan dalam pembilangan tahun pada kalender ini di mulai sejak zaman khalifah Umar Ibn Khattab; 2,5 tahun setelah ia diangkat sebagai Khalifah, yaitu sejak terdapat persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai Gubernur di Basrah yang terjadi pada bulan Syakban. Muncullah pertanyaan bulan Syakban yang mana? Oleh sebab itu, Umar Ibn Khatab memanggil beberapa sahabat terkemuka guna membahas persoalan tersebut. Agar persoalan itu tidak terulang lagi maka diciptakanlah penanggalan Hijriyah. Atas usul Ali Ibn Abi Thalib, maka penanggalan Hijriyah dihitung mulai tahun yang di dalamnya terjadi hijrah nabi Muhammad saw dari Mekah ke Madinah. Dengan demikian, penanggalan Hijriyah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun (Khazin, 2004: 110).

Kalender Hijriyah disebut juga kalender Islam. Berbicara tentang ini, apabila kita akan menelusuri sistem penanggalannya, maka kita akan

menemukan bahwasanya dalam penentuan sistem tersebut berdasarkan atas penampakan hilal yang terlihat sesaat sesudah matahari terbenam yaitu bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtimak.¹ Sistem ini bukan murni dari pemikiran Umar sebagai pionir penetapan kalender Hijriyah. Tetapi hal tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada sahabat-sahabatnya. Ini tertuang dalam hadis-hadis yang *Mutawatir Ma'nawi* (makna *matan* hadisnya menempati derajat *mutawatir*) seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

()

Artinya: "Abdullah bin Maslamah telah bercerita, (bahwa) Malik telah menceritakan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya Rasulullah telah membahas bulan Ramadan, dan Beliau bersabda: janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat (ru'yah) hilal, dan janganlah nanti kalian berbuka pula sampai melihatnya. Maka apabila ia (hilal) tertutup (awan) bagimu, maka kira-kirakanlah (Hitunglah)" (HR. Mutaffaq Alaih, dengan lafadz matannya dari Bukhari). (al-Bukhari, tt: Hadis No. 1773)

Adapun untuk penentuan kalender yang memakai sistem ini, para ahli Falak dan Astronomi biasa menyebutnya sebagai sistem kalender *lunar* atau Qomariah atau Hijriyah. Jika kita menengok dalam perkembangan sejarahnya, penamaan yang terakhir inilah yang banyak digunakan.

¹ *Ijtimak* disebut juga *Iqtiran*, yaitu posisi bulan yang berada antara Bumi dan Matahari yang berada dalam satu bujur astronomi, (*Dawa Iru al-Buruj*) yang sama, dalam istilah astronomi disebut konjungsi atau sering juga disebut bulan mati atau *new moon* (Ichtiyanto, 1981: 219).

Kemungkinan alasan utama dipilihnya bulan (hilal) sebagai dasar pergantian bulan-bulan Hijriyah; walau tidak dijelaskan di dalam Hadis-Hadis maupun al-Qur'an, nampaknya karena adanya kemudahan dalam menentukan awal bulan. Dan kejelasan yang kasat mata dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk atau fase bulan sehingga dianggap lebih akurat. Ini berbeda dari kalender Syamsiah² atau kalender Matahari yang menekankan pada konsistensi terhadap posisi matahari, tanpa memperhatikan adanya tanda perubahan hariannya³ (Mujab, 2007: 1).

Terdapat kemudahan sekaligus berkah tersendiri, sehingga orang awam sekalipun bisa menentukan kapan terjadinya pergantian bulan. Hal yang sangat wajar sekali bila sistem kalender tradisional yang termasuk salah satu di dalamnya adalah kalender Jawa Islam⁴ bertumpu pada kalender dengan memakai sistem ini. Sistem kalender ini merakyat sehingga menciptakan keanekaragaman dalam penentuannya.

Di kalangan masyarakat yang menghendaki adanya penyesuaian dengan musim, diadakan pula sistem kalender dengan memakai gabungan sistem Matahari-Bulan atau *Qomari-Syamsiah* yang juga disebut *Luni-Solar Calendar*, seperti, kalender Cina, dan kalender Arab sebelum masa kerasulan Muhammad saw. Pada sistem gabungan ini, ada bulan ketiga belas yang

² Dinamakan kalender Syamsiah atau Masehi adalah tahun berdasarkan matahari. Kata masehi berasal dari nama sebutan untuk nabi Isa yakni al-Masih. Tahun ini dihitung mulai kelahiran nabi Isa, tahun ini juga dinamakan tahun Miladiah (tahun kelahiran).

³ Untuk jumlah hari Masehi Basitoh/ Kabisat = Januari (31), Februari (59/60), Maret (90/91), April (120/121), Mei (151/152), Juni (181/182), Juli (212/213), Agustus (243/244), September (273/274), Oktober (304/305), Nopember (334/335), Desember (365/366). (Mujab, 2007: 1)

⁴ Tahun Jawa disebut juga dengan sebutan tahun Aji Soko, sebab permulaan perhitungannya dimulai sejak penobatan Prabu Aji Saka pada tahun 78 M. (Ichtianto, 1981: 44).

terjadi setiap 3 tahun sekali, agar kalender Kamariah tetap sesuai dengan musimnya. Dalam ajaran Islam penambahan bulan itu dilarang karena biasanya bulan ke-13 itu diisi dengan upacara atau pesta yang dipandang sesat, sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا تَحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

Artinya : " Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (QS. at-Taubah : 37)

Selain larangan terhadap adanya penambahan bulan pada kalender Hijriyah sebagaimana ayat di atas, juga terdapat penegasan dari Allah swt terhadap jumlah bulan Hijriyah dalam satu tahun. Bilangan bulan Hijriyah dalam satu tahun berjumlah 12 bulan, sebagaimana firman Allah swt dalam surat at-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya : "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama

yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa" (QS. at-Taubah: 36)

Terdapat kemudahan yang didapatkan dari sistem ini, khususnya yang dipakai oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya dalam menentukan awal bulan terutamanya bulan-bulan yang berhubungan dengan ibadah seperti keterangan hadis Nabi diatas, yaitu Ramadan, atau Syawal, juga Zulhijah dan Muharam. Tetapi sistem menyimpan potensi polimik di dalamnya. Karena pada perkembangannya rukyatul hilal (pengamatan hilal) saat ini tidak murni lagi. Karena hisab secara tidak sadar telah mendominasi sebagian besar pengamat.

Hilal yang menjadi obyek utama dari pengamatan tersebut tidak banyak lagi orang yang mengenalinya, terutama di kota-kota besar. Sehingga dimungkinkan keliru mengidentifikasi objek lain sebagai hilal. Maka dalam menentukan hilal sebaiknya lebih berhati-hati karena banyaknya hal-hal yang menjadi hambatan dalam melihatnya, sebagai salah satu contohnya adalah pembiasan cahaya yang mengakibatkan jarak pandang semakin buram. Pengamatan di Indonesia hal ini diperparah dengan posisi geografisnya yang mempunyai iklim tropis, sehingga mempersulit pengamatannya yang disebabkan oleh adanya gelembung-gelembung air di udara.

Ditinjau dari analisis di atas, sangat tidak berlebihan sekali jika pada masa sekarang ini, dibutuhkan sebuah metode yang tepat dalam penentuan awal waktu yang benar-benar ilmiah dan terpadu dengan kaidah Syar'i. Penggunaan pemikiran yang matematis dan teori probabilitas yang didukung oleh data serta berpegang teguh dengan kaidah Syar'i perlu tetap dikembangkan dalam kegiatan rukyah dan hisab di Indonesia (Ichtianto, 1981: III).

Hisab dan rukyah adalah dua hal yang sangat penting bagi umat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan hasil dari kedua hal tersebut, seperti halnya penetapan hari atau tanggal awal bulan puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal inilah yang menyebabkan keduanya merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam proses penetapan awal bulan baru dalam penanggalan Hijriyah.

Khazanah keilmuan Ilmu hisab, dalam perkembangan dan realitanya merupakan ilmu yang akan berkembang secara terus menerus dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan perkembangan ilmu hisab ini memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan hasil hitungan. Observasi atau rukyah terhadap posisi dan lintasan benda-benda langit adalah salah satu faktor dominan yang mengantarkan ilmu hisab ke tingkat kemajuan perkembangannya dewasa ini. Di sampai itu faktor penemuan alat-alat observasi (rukyah) yang lebih tajam, alat-alat perhitungan yang lebih canggih dan cara perhitungan yang

lebih cermat seperti ilmu ukur segi tiga bola (trigonometri). Hal ini semua tidak pelak lagi karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan.

Dalam hal pemikiran ilmu Fiqh Hisab Rukyat awal bulan Hijriyah, KH. Turaichan; sebagaimana penuturan muridnya yang bernama KH. Noor Ahmad SS (2010), KH. Adjhuri lebih cenderung menggunakan pendapat imam yang lebih menguasai ilmu Falak daripada menggunakan pendapat imam yang tidak ahli dalam bidang ilmu Falak.

Berbicara tentang penetapan kalender Hijriyah di Indonesia, masyarakat pasti teringat akan Almanak Menara Kudus dengan hasibnya yang fenomenal KH Turaichan Adjhuri as-Syarofi. Kalender ini memainkan peranan penting dalam percaturan dunia hisab rukyah, terutama di Indonesia. Bahkan yang menjadi lebih menarik lagi cakupan yang disodorkan kepada masyarakat tidak hanya permulaan awal bulan akan tetapi di dalamnya termasuk jadwal waktu salat, arah kiblat dan fenomena-fenomena lain yang ada kaitannya dengan masalah-masalah falakiyah seperti perhitungan gerhana.

KH. Turaichan tidak jarang berbeda pendapatnya dengan pemerintah maupun dengan salah satu ormas Islam yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (atau yang lebih dikenal dengan singkatannya PBNU) dalam penetapan hari raya. Perbedaan ini dimungkinkan karena perbedaan metode hisab, data ataupun kriteria yang digunakan. Ia adalah seorang ulama yang teguh dalam memegang hasil ijtihadnya.

Ia adalah ulama yang karismatik dan berpengaruhnya di masyarakat; terutama komunitas muslim di Jawa Tengah dan terlebih bagi masyarakat Kudus.

Mereka sangat begitu fanatik terhadap penetapan awal bulan Hijriyah yang terdapat dalam Almanak Menara Kudus. Sehingga kalender serta penetapan yang dirumuskan oleh yang lainnya, meskipun oleh pemerintah kurang mendapatkan tempat di hati mereka. Perbedaan dalam penentuan awal bulan Syawal terlihat misalnya pada tahun 1992, 1993, maupun 1998.

Menurut putranya yang bernama Sirril Wafa (2010) bahwa perhitungan awal bulan Hijriyah Almanak Menara Kudus menggunakan gabungan dari dua kitab yaitu kitab *Mathla' as-Sa'id* dan kitab *Al-Khulāshoh al-Wāfiyah*. Kitab *Mathla' as-Sa'id* merupakan kitab dari Mesir yang menjadi rujukan kitab-kitab yang ada di Indonesia. Adapun kitab *Al-Khulāshoh al-Wāfiyah* merupakan kitab karya KH. Zubair Umar Al-Jailani. Namun, sejauh ini belum ada penelitian tentang Pemikiran KH. Turaichan dalam sejauhmana hasil komparasi kedua kitab tersebut dalam segi perhitungannya maupun penentuan awal bulan Hijriyah menurut KH. Turaichan Adjhuri.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih lanjut dan mengupas bagaimana metode pemikiran KH Turaichan Adjhuri as-Syarofi dalam perhitungan maupun penentuan awal bulan Hijriyahnya. Terutama yang terdapat dalam magnum opusnya; Almanak Menara Kudus.

B. Perumusan Masalah

Kajian ini menitikberatkan pada pemikiran KH. Turaichan Adjhuri tentang hisab yang terfokus pada perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriyah.

Adapun masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemikiran hisab awal bulan Hijriyah KH. Turaichan Adjhuri?
2. Bagaimanakah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah menurut KH. Turaichan Adjhuri?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mendeskripsikan pemikiran hisab awal bulan Hijriyah KH. Turaichan Adjhuri.
- b. Untuk menganalisis kriteria yang dipakai KH. Turaichan Adjhuri dalam hisab awal bulan Hijriyah. Hal ini diperoleh dengan menelaah kertas kerja KH. Turaichan berkaitan dengan perhitungan awal bulan Hijriyah dan Almanak Menara Kudus.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dapat memperkaya khazanah intelektual Islam Indonesia di bidang hisab rukyah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menempati posisi pemikiran hisab KH. Turaichan Adjhuri tersebut secara proposional mengingat

perkembangan hisab di Indonesia bermacam ragam pola yang dikembangkan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ditemukan tulisan secara khusus dan mendetail, serta spesifik yang membahas tentang pemikiran hisab KH. Turaichan dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Walaupun demikian, namun terdapat tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Hanya satu tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang KH Turaichan Adjhuri. Tulisan itu berupa tesis M. Agus Yusron Nafi' (2007) dengan judul *Pemikiran Hisab Rukyah KH. Turaikhan dan Aplikasinya*. Dalam tulisan ini dikemukakan tentang biografi dan 3 pemikiran KH. Turaichan tentang ilmu Falak, yaitu arah kiblat, awal waktu salat, dan awal bulan Hijriyah.

Pembahasan pemikiran ilmu Falak KH. Turaichan yang diungkapkan masih belum benar-benar fokus dalam pembahasannya. Bahkan adapula konsep yang salah dituangkan dalam tesis tersebut. Misalnya dalam pembahasan arah kiblat, Agus menyatakan bahwa corak perhitungan arah kiblat KH. Turaichan merupakan gabungan dari beberapa kitab Falak seperti *Badi'ah al-Mitsāl*, *Khulāshoh al-Wāfiyah*, dan *Fathu ar-Ro'uf al-Mannān*. Tampaknya, Agus belum begitu mengenali kitab-kitab yang disebutkan di atas. Sebenarnya dari ketiga kitab di atas, pembahasan arah kiblat hanya ada

dalam kitab *Khulāshoh al-Wāfiyah*, itupun hanya sedikit. Sedangkan dalam kitab *Badī'ah al-Mitsāl*, dan *Fathu ar-Ro'uf al-Mannān* tidak ada pembahasan mengenai arah kiblat sama sekali.

Contoh yang lain yaitu dalam pembahasan awal bulan, Agus menyatakan bahwa perhitungan hisab *Haqīqī Bi at-Tahqīq* yang dipergunakan oleh KH. Turaichan sama dengan hisab *Haqīqī Bi at-Tahqīq* yang lainnya. Padahal sepengetahuan saya, sistem perhitungan yang termasuk dalam hisab *Haqīqī Bi at-Tahqīq* mempunyai corak perhitungan yang hampir sama, namun antara kitab satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan yang menjadi karakter dalam kitab tersebut.

Kemudian perhitungan awal bulan yang disebutkan belumlah lengkap dan terkesan hanya sepenggal-sepenggal sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru. Kemudian Agus juga menyatakan bahwa data yang diambil berasal dari kitab *Mathla' as-Sa'id*, namun ia tidak meneliti langkah perhitungan awal bulan yang dilakukan oleh KH. Turaichan; apakah sama persis dengan kitab tersebut atukah ada perbedaan.

Selanjutnya dalam rekapitulasi data hisab awal Ramadan 1425 H yang ditampilkan oleh Agus, tampaknya tidak terlalu cermat dalam memasukkan data tersebut. Karena data yang disajikan, menurut saya, bukanlah data hasil perhitungan yang memiliki koordinat tempat yang sama, maka data-data tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai bahan perbandingan.

Adapun tulisan yang membahas tentang penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, telah banyak dilakukan. Di antara tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan Slamet Hambali (1987) yang berjudul *Almanak Sepanjang Masa* yang menerangkan sistem penanggalan, baik menurut Hijriyah, Syamsiah maupun Jawa. Dalam karya Slamet Hambali dijelaskan tentang sejarah penanggalan tersebut dan juga dijelaskan proses perhitungannya. Dalam buku Slamet Hambali tersebut sudah terdapat sejarah penanggalan-penanggalan namun sejarah tersebut masih belum begitu detail.

Kemudian tesis Ahmad Izzuddin yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Rukyah dengan Madzhab Hisab)* (2004) yang memberikan deskripsi tentang kedua madzhab dalam hisab rukyah beserta upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyah dengan menggunakan kriteria Imkanur Rukyah dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

Ahmad Izzuddin menyatakan dalam tesisnya bahwa persoalan masalah perbedaan tentang penentuan awal bulan hijriyah sering terjadi, terutama diwarnai oleh dua mazhab besar, yaitu mazhab rukyah dan mazhab hisab. Mazhab rukyah diwakili oleh ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan mazhab hisab diwakili oleh Muhammadiyah. Dua mazhab inilah yang dijelaskan dalam persoalan awal bulan hijriyah. Pada hakikatnya, di Indonesia yang menjadi penyebab persoalan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya dua mazhab itu, ada golongan kejawen yang selalu menetapkan jatuhnya tanggal 1

bulan hijriyah dengan metode hisab, golongan an-Nadhir yang berpatokan pada pasang surut air laut.

Jadi, masih kurangnya penjelasan dia tentang persoalan penentuan awal bulan hijriyah apabila cukup diwakili oleh Ormas NU dan Muhammadiyah saja, karena masih terdapat golongan lain yang juga ikut mewarnai persoalan perbedaan dalam penetapan awal bulan ini. Selain itu di dalam tesis ini tidak ditawarkan formula perhitungan yang bisa digunakan oleh semua ormas.

Tesis Jaenal Arifin (2004) dengan judul *Pemikiran Hisab Rukyah KH. Noor Ahmad SS di Indonesia*. Dalam tesis tersebut dikemukakan tentang pemikiran KH. Noor Ahmad SS tentang Arah Kiblat yang tertuang dalam kitab *Syawāriq Al-Anwār*, Awal Waktu Sholat yang tertuang dalam kitab *Syawāriq Al-Anwār*, awal bulan Kamariah yang terdapat dalam kitab *Syams al-Hilāl* dan *Nūr Al-Anwār*, dan juga kelebihan dan kekurangan dari pemikiran tersebut. Namun, penelitian tersebut terkesan hanya membahas kulit luarnya saja karena pembahasannya kurang spesifik, juga perhitungannya tidak dibahas secara spesifik dan juga tidak dijelaskan bagaimana menghitung jika digunakan untuk kota-kota yang lainnya. Salah satu kelemahan dari penelitian tersebut adalah ketidaktahuan dari Jenal Arifin tentang kitab dari KH. Noor Ahmad SS yang 'terbekukan' yang bernama kitab *Taufiq Al-Rohmān*.

Tesis Fairuz Sabiq (2007) yang berjudul *Telaah Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*. Di sana dijelaskan tentang konsep awal bulan Kamariah menurut pandangan dari beberapa lembaga,

kemudian menjelaskan kriteria visibilitas hilal, metode dan klasifikasi metode dalam penetapan awal bulan Hijriyah yang ada di Indonesia. Problematika hisab yang dijelaskan dalam tesisnya Fairuz Sabiq kurang lengkap. Kelompok kejawen, yang berlandaskan pada sistem perhitungan Aboge yang hanya berdasarkan hisab tidak dijelaskan dalam tesis ini. Padahal hampir dalam setiap awal Ramadhan dan Awal Syawal sering mengalami perbedaan dalam penetapannya, baik dengan pihak pemerintah maupun ormas Islam lainnya, hal ini tidak lain karena mereka menggunakan hisab yang sudah pasti perhitungannya.

Metode perhitungan yang ada di Indonesia sangatlah bervariasi, ada yang menggunakan hisab *istilahi*, *urfi*, kejawen, *haqīqī*, dan modern. Semua metode ini masih banyak berkembang dan digunakan oleh golongan masyarakat. Metode hisab yang dijelaskan oleh Fairuz Sabiq dalam tesisnya tidak dijelaskan tentang metode hisab kejawen. Padahal hisab ini masih digunakan oleh masyarakat, bahkan sering berbeda dalam penetapannya dengan pemerintah. Metode hisab kejawen yang masih digunakan dikalangan masyarakat kejawen, mengapa tidak dijelaskan. Ini salah satu kekurangan dari tesis ini.

Menurut penulis, sistem hisab yang menjadi pertimbangan dalam penetapan awal bulan hijriyah harus dijelaskan semua. Di dalam tesis ini, metode hisab yang menjadi acuan dalam penetapan awal bulan hijriyah tidak dijelaskan semuanya dan hanya sebagian. Metode hisab yang menjadi pertimbangan jatuhnya tanggal 1 bulan hijriyah merupakan metode hisab yang

digunakan dan berkembang di Indonesia, meskipun metode itu berupa software yang memberikan data secara otomatis.

Untuk penjelasan hisab *Taqrībī* dan *Tahqīqī* sudah cukup penjelasannya, tetapi dalam penjelasan hisab kontemporer tidak semuanya. Hisab kontemporer itu harus, menurut peneliti, seharusnya dijelaskan dengan ekslisit karena hisab ini dianggap memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Yang dijelaskan dalam tesis ini hanya metode *Ephemeris* dan *Nautical Almanak*. Padahal masih banyak metode kontemporer yang berkembang di Indonesia, yaitu metode *New Comb*, *Jeen Meeus*, dan Software-software falak lainnya seperti *Ascript*.

Dari keterangan di atas, maka penulis berkeinginan memfokuskan untuk mengkaji pemikiran KH. Turaichan dalam penentuan awal bulan Hijriyah.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer (*primary sources*) dalam penelitian ini adalah literatur kepustakaan dan hasil wawancara. Sumber primer adalah data-data perhitungan awal bulan yang dilakukan KH. Turaichan Adjhuri (sampai tahun 2000 M), dan Almanak Menara Kudus (sampai tahun 2000 M).

Sumber sekunder yaitu seluruh pendukung yang meliputi semua karya orang lain yang relevan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan sumber data yang ditulis orang lain perlu adanya studi lanjut yaitu perlu perbedaan antara opini interpretasi, atau berupa pikiran-pikiran yang subyektif spekulatif. Perbedaan ini dapat dilakukan melalui metoda kritik sehingga dapat diketahui mana aspek biografis, geografis, kronologis maupun aspek fungsional (Koentjoroningrat,1997: 61-92).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan; pendekatan ilmu Falak, astronomi, dan heurmenetik. Pendekatan ilmu Falak digunakan untuk membaca, memahami data-data perhitungan awal bulan Hijriyah KH. Turaichan Adjhuri yang hanya lembaran perhitungan ilmu Falak dan Almanak Menara Kudus. Kedua data tersebut harus dijelaskan dengan pendekatan ilmu Falak sehingga dapat difahami maknanya. Pendekatan astronomi digunakan untuk memberikan bobot pada aspek atau tinjauan astronomi pada sumber primer penelitian. Sedangkan pendekatan heurmenetik digunakan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks yang pada dasarnya muncul dari tautan antara : teks, pikiran pengarang dan benak peneliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menghimpun data-data untuk mengkaji metode yang digunakan KH. Turaichan Adjhuri dalam perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriyah dan Almanak Menara Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang mendalam

(*deep interview*). Dari data inilah nantinya penulis akan menganalisis metode hisab dan kriteria penentuan awal bulan KH. Turaichan Adjhuri.

3. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersaji maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sesuai dengan pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan. Lalu ditariklah kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal maka penelitian ini peneliti membaginya menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut, yaitu: bagian pertama berisi tentang pendahuluan penulisan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Pada bab kedua, dipaparkan tentang penentuan awal bulan Hijriyah yang meliputi sub bahasan pengertian, landasan syariat, problematika penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia, metode hisab awal bulan Hijriyah di Indonesia, dan juga kriteria visibilitas hilal menurut astronom.

Adapun pada bab Ketiga dalam penelitian ini akan membahas hasil penelitian tentang KH. Turaichan Adjhuri dan penentuan awal bulan Hijriyah Di Indonesia yang meliputi Setting sosial KH. Turaichan Adjhuri, Perhitungan awal bilan hijriyah, dan penentuan awal bulannya.

Untuk bab Keempat, Membahas tentang Pemikiran KH. Turaichan Adjhuri dalam penentuan awal bulan Hijriyah yaitu Metode hisab KH. Turaichan Adjhuri dalam penentuan Awal Bulan Hijriyah, dan Kriteria penetapan awal bulan Hijriyahnya.

Pada bab terakhir yaitu bab kelima, adalah penutup yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.